



**MONITORING DAN EVALUASI
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN I
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2017**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.

2. PELAKSANAAN

Benturan kepentingan secara umum adalah situasi atau kondisi dimana personel Dittipidkor Bareskrim Polri yang karena jabatan/kedudukannya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja untuk kepentingan lain yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

1. Penyebab benturan kepentingan yang dapat terjadi pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:
 - a. Penyalahgunaan wewenang, dimana personel Dittipidkor Bareskrim Polri membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau

melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Hubungan afiliasi, dimana personel Dittipidkor Bareskrim Polri memiliki hubungan dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- c. Gratifikasi yaitu pemberian dan atau penerimaan uang/barang/fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang mempengaruhi intervensi, objektivitas maupun profesionalisme personel Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. Prinsip dasar Implementasi Benturan Kepentingan:

- a. Setiap Personel pada Dittipidkor Bareskrim Polri yang dirinya berpotensi dan atau dalam situasi benturan kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut.
- b. Selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat benturan kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kecuali dengan pertimbangan tertentu semata - mata untuk kepentingan kantor, maka Direktur atas masukan dan saranstaf dapat meminta yang bersangkutan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan tersebut.
- c. Setiap personel pada Dittipidkor Bareskrim Polri yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan wajib membuat Surat pernyataan Benturan kepentingan, apabila memiliki hubungan sedarah/karena perkawinan maupun pertemanan.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan:

Untuk itu, setiap personel Dittipidkor Bareskrim Polri perlu melakukan pencegahan terjadinya benturan kepentingan tersebut antara lain:

- a) Dilarang menerima tamu pihak-pihak yang terkait dengan penanganan perkara
- b) Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/fasilitas dalam bentuk apapun

- c) Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain.
- d) Dilarang baik langsung maupun tidak langsung turun serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan.

b. Rekomendasi:

Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Pencegahan Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 31 Maret 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI


Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI